

# PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN TAHUN 2024 KOTA SURABAYA

---

---

**BAWASLU KOTA SURABAYA**



**TIM PENYUSUN  
PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN TAHUN 2024  
KOTA SURABAYA**

**Pengarah**

Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H.

Eka Rahmawati, S.Sos.

**Penanggung Jawab**

Syafiudin

**Penyusun**

Novli Bernado Thyssen, S.H.

Syafiudin

Muhammad Agil Akbar, S.Pd.

Eko Rinda Prasetyadi, S.H.

Teguh Suasono Widodo, S.P.

Arif Priyono, S.E.

Hastyo Nurmandriya, S.I.P.

Dita Mustika Ramadhani, S.AP.

Fatma, S.Hum.

**Desain**

Reffida Dyah Arishanti, S.Sos.

**Diterbitkan Oleh:**

BAWASLU KOTA SURABAYA

**Redaksi**

Jalan Tenggilis Mejoyo No. 1, Surabaya

Email: [set.surabaya@bawaslu.go.id](mailto:set.surabaya@bawaslu.go.id)

Telepon: (031) 99857450

## SAMBUTAN

**Novli Bernado Thyssen, S.H.**  
Ketua Bawaslu Kota Surabaya

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 Kota Surabaya ini dapat disusun. Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 ini merupakan produk hasil penelitian dan analisis data Indeks Kerawanan Pemilu 2024 dan hasil pengawasan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kota Surabaya. Disusunnya Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 Kota Surabaya ini merupakan salah satu upaya Bawaslu Kota Surabaya untuk melakukan deteksi dini terhadap segala potensi kerawanan dan pelanggaran pelaksanaan Pemilihan 2024 di Kota Surabaya.

Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 di Kota Surabaya ini untuk memberikan gambaran bagi jajaran pengawas pemilu dan *stakeholder* yang ada di Kota Surabaya untuk bersiap menghadapi setiap Tahapan Pemilihan Tahun 2024 di Kota Surabaya, Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 ini selanjutnya agar dapat diketahui oleh publik untuk bersinergi dan berpartisipasi dalam rangka mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024. Dalam lingkup internal Bawaslu Kota Surabaya, Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 ini sebagai acuan untuk penyusunan program kegiatan yang lebih efektif efisien serta untuk menyusun langkah-langkah strategis pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

Dengan disusunnya Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 Kota Surabaya ini, diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan Pemilihan Tahun 2024 yang jujur, berkualitas, dan mengedepankan asas demokrasi.

## KATA PENGANTAR

Tim Penulis Pemetaan Kerawanan Tahun 2024 Kota Surabaya mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas nikmat Allah SWT sehingga Pemetaan Kerawanan Tahun 2024 Kota Surabaya ini dapat tersusun. Pemetaan kerawanan ini disusun untuk memotret kerawanan Pemilihan yang terjadi di Kota Surabaya untuk melakukan pencegahan dan sebagai instrumen dalam menyusun langkah-langkah strategis pencegahan dan pengawasan. Penyusunan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 bertujuan untuk mendukung tugas fungsi pengawas pemilu, deteksi dini potensi kerawanan dan mitigasi atas segala bentuk kerawanan yang berpotensi terjadi pada Pemilihan Tahun 2024 di Kota Surabaya.

Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 disusun berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 Kota Surabaya dan diperbaharui berdasarkan hasil pengawasan dan fenomena yang terjadi pada Tahapan Pemilu Tahun 2024. Data yang dihimpun selanjutnya dianalisis dan dipetakan untuk mengetahui seberapa besar potensi yang mungkin terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024. Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 ini juga memuat langkah antisipasi dan strategi pencegahan yang diharapkan dapat berguna bagi publik.

Tim Penulis,

**Syafiudin**


Koordinator Divisi Pencegahan,  
Parmas & Humas Bawaslu  
Kota Surabaya

## DAFTAR ISI

Tim Penyusun.....	ii
Sambutan Ketua.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
A. Peta Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 .....	1
a. Gambaran Umum.....	1
b. Dasar Hukum.....	1
c. Tujuan.....	2
d. Metode.....	2
e. Dimensi.....	3
f. Hasil Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2024 dan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 Kota Surabaya.....	7
B. Analisis Kerawanan Pemilihan Tahun 2024.....	10
C. Langkah Antisipasi (Mitigasi dan Pencegahan).....	31
D. Kesimpulan.....	38

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Dimensi, Sub Dimensi, dan Indikator IKP Pemilihan Tahun 2024...	3
<b>Tabel 2</b>	IKP Pemilu Kota Surabaya Tahun 2024.....	7
<b>Tabel 3</b>	Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 Berdasarkan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.....	9
<b>Tabel 4</b>	Langkah Antisipasi Potensi Kerawanan.....	32



## **A. Peta Kerawanan Pemilihan Tahun 2024**

### **a. Gambaran Umum**

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan. Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan pencegahan dan antisipasi dari segala potensi yang dapat menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. IKP merupakan instrumen penting untuk memetakan secara tepat tentang kondisi dan situasi yang dihadapi oleh setiap jajaran Bawaslu dalam mengawasi setiap tahapan kepegiluan yang sedang dan akan berjalan (Bawaslu, 2023).

IKP Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 mengacu pada pada 4 (empat) dimensi, yaitu konteks sosial-politik, penyelenggaraan Pemilu, kontestasi dan Partisipasi. Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dipublikasikan pada tahun 2023, Kota Surabaya masuk dalam kategori sedang dengan skor IKP 46,16. Secara geografis, Kota Surabaya terletak antara 07° 9' s.d 07° 21' Lintang Selatan dan 112° 36' s.d 112° 54' Bujur Timur. Luas wilayah seluruhnya kurang lebih 326,81 km<sup>2</sup> yang terdiri atas 31 Kecamatan dan 153 Kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 3.009.286 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2024).

### **b. Dasar Hukum Penyusunan IKP Pemilihan Tahun 2024**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor No 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
7. Surat Instruksi Bawaslu RI No 16 Tahun 2024 Tentang Pemetaan Kerawanan Pemilihan.

**c. Tujuan Pemetaan IKP Pemilihan Tahun 2024**

Tujuan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berbasis IKP Tahun 2024 dan kerawanan isu strategis di antaranya:

1. Melakukan mitigasi potensi kerawanan Pemilihan Tahun 2024;
2. Melakukan pemetaan kerawanan dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 dengan mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024;
3. Menjadikan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 sebagai basis strategi pencegahan.

**d. Metode Penyusunan IKP Pemilihan Tahun 2024**

Metode analisis yang digunakan Bawaslu Kota Surabaya dalam penyusunan IKP Pemilihan Tahun 2024 yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif secara menyeluruh berdasarkan data dan realita yang terjadi di lapangan. Di mana menurut Sugiyono (2014) penelitian deskriptif

kualitatif merupakan proses atau peristiwa penjelas yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan dari proses atau peristiwa. Sehingga, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Bawaslu Kota Surabaya melakukan olah data dan analisis data bersumber dari data-data Pemilu Tahun 2024 beserta isu-isu strategis yang terjadi sebagai bahan analisis pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024.

**e. Dimensi IKP Pemilihan Tahun 2024**

Terdapat 4 (empat) dimensi utama dalam penyusunan IKP Pemilihan Tahun 2024 di antaranya:

1. Dimensi Konteks Sosial Politik;
2. Dimensi Penyelenggaraan Pemilu;
3. Kontestasi; dan
4. Partisipasi.

Dimensi utama di atas terbagi dalam 12 (dua belas) sub dimensi dan 61 (enam puluh satu) indikator dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1. Dimensi, Sub Dimensi, dan Indikator IKP Pemilihan Tahun 2024

DIMENSI	SUB DIMENSI	INDIKATOR	
		No.	Indikator
Konteks Sosial Politik	Keamanan	1	Kekerasan Berbau Sara
		2	Kekerasan politik yang melibatkan tokoh publik/politik/aparat keamanan
		3	Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan
		4	Adanya bencana non-alam yang mengganggu tahapan
		5	Intimidasi terhadap peserta pemilu
		6	Intimidasi terhadap penyelenggara pemilu
		7	Intimidasi terhadap pemilih dalam proses pelaksanaan pemilu
		8	Adanya kerusakan fasilitas penyelenggaraan pemilu
	Otoritas Penyelenggara	9	Adanya putusan DKPP thd jajaran KPU/Bawaslu

	Pemilu	10.	Rekomendasi/Putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU
		11.	Rekomendasi Bawaslu terkait perubahan suara pada proses rekapitulasi
	Penyelenggara Negara	12.	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI
		13.	Penyalahgunaan anggaran pemilu/pilkada
		14.	Intimidasi kepala daerah terhadap penyelenggara pemilu/pilkada
		15.	Himbauan untuk memilih calon tertentu dari pemerintah lokal
	16.	Himbauan untuk menolak calon tertentu dari pemerintah lokal	
Penyelenggaraan Pemilu	Hak Memilih	17.	Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT
		18.	Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT
		19.	Penduduk potensial tapi tidak memiliki e-ktp
		20.	Pemilih ganda dalam daftar pemilih
		21.	Penggelembungan jumlah data pemilih
		22.	Pemilih pindahan yang tidak dapat memilih
	Pelaksanaan Kampanye	23.	Ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu yang merugikan kampanye calon
		24.	Kampanye yang difasilitasi KPU tidak sesuai ketentuan
		25.	Penyelenggara pemilu yang menunjukkan keberpihakan dalam tahapan kampanye
		26.	Penyelenggara pemilu abai proses dalam kampanye
	Pelaksanaan Pemungutan Suara	27.	Perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai

			ketentuan
		28.	Keterlambatan logistik pemungutan suara
		29.	Surat suara yang tertukar
		30.	Tidak terdapat TPS bagi pemilih LAPAS/RS/Sekolah Dinas
		31.	Adanya pelanggaran saat pemungutan suara
		32.	Adanya pemilihan suara ulang
		33.	Adanya penghitungan suara ulang di pemilu/pilkada
		34.	Adanya pemungutan suara susulan
		35.	Adanya Catatan khusus dari pengawas saat pemungutan suara
		36.	Adanya komplain dari saksi saat pemungutan/penghitungan
	Ajudikasi dan Keberatan	37.	Adanya gugatan hasil pemilu/pilkada
		38.	Adanya sengketa proses pemilu/pilkada
	Pengawasan Pemilu	39.	Adanya TPS tanpa pengawas
		40.	Adanya informasi ketiadaan pengawas di kelurahan/desa
Kontestasi	Hak dipilih	41.	Penolakan terhadap calon perempuan di pemilu/pilkada
		42.	Penolakan calon berdasarkan SARA
		43.	Adanya dokumen palsu dalam proses pencalonan
	Kampanye Calon	44.	Adanya informasi kampanye di luar jadwal
		45.	Adanya iklan kampanye di luar jadwal
		46.	Adanya materi kampanye bermuatan SARA di tempat umum
		47.	Adanya materi kampanye bermuatan SARA di medsos
		48.	Adanya materi kampanye

			hoax di tempat umum
		49.	Adanya materi kampanye hoax di medsos
		50.	Adanya materi kampanye ujaran kebencian di tempat umum
		51.	Adanya materi kampanye ujaran kebencian di medsos
		52.	Adanya pelanggaran lokasi kampanye oleh peserta
		53.	Adanya konflik antar pendukung peserta/paslon
		54.	Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses
		55.	Adanya peserta pemilu yang tidak melaporkan dana kampanye
Partisipasi	Partisipasi Pemilih	56.	Adanya upaya menghalangi pemilih memberikan suara di TPS
		57.	Adanya mobilisasi pemilih tambahan secara mendadak
		58.	Adanya pemilih tambahan melebihi surat suara cadangan 2%
	Partisipasi Kelompok Masyarakat	59.	Adanya laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu/pilkada
		60.	Adanya informasi ketiadaan pemantau pemilu/pilkada
		61.	Adanya mobilisasi penolakan pelaksanaan pemilu/pilkada dari masyarakat

**f. Hasil Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2024 dan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 Kota Surabaya**

Bawaslu Kota Surabaya dalam upaya melaksanakan pencegahan pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap data IKP Tahun 2024 dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 61 indikator kerawanan penyelenggaraan pemilu yang terdapat dalam IKP Tahun 2022, terdapat 12 (dua belas) indikator kerawanan yang berpotensi bisa terjadi pada Pemilihan Tahun 2024 di Kota Surabaya sebagai berikut:

Tabel 2. IKP Pemilu Kota Surabaya Tahun 2024

No.	Indikator	Skor	Isu	Tahapan
1	Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT	35,91	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang belum dicoret dari DPT	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
2	Adanya sengketa proses pemilu/pilkada	25,71	Sengketa Proses Pemilu	Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan, Pemungutan dan Penghitungan Suara
3	Adanya gugatan hasil pemilu/pilkada	10,71	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Penyelesaian Pelanggaran dan Hasil Pemilihan Umum
4	Pemilih ganda dalam daftar pemilih	5,58	Pemilih ganda identik pada Daftar Pemilih	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
5	Adanya putusan DKPP thd jajaran KPU/Bawaslu	5	Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu	Seluruh tahapan
6	Adanya pelanggaran saat pemungutan suara	3,26	Pemungutan suara tidak berjalan sesuai dengan peraturan	Pemugutan dan Penghitungan Suara

No.	Indikator	Skor	Isu	Tahapan
			perundang-undangan yang berlaku	
7	Adanya penghitungan suara ulang di pemilu/pilkada	2,28	Penghitungan suara ulang	Pemugutan dan Penghitungan Suara
8	Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT	1,7	Pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum masuk dalam DPT	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
9	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	1,44	Netralitas ASN/TNI/POLRI	Kampanye
10	Penduduk potensial tapi tidak memiliki e-ktp	0,62	Pemilih yang sudah memiliki hak memilih belum melakukan perekaman e-ktp	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
11	Adanya pemungutan suara ulang	0,49	Pemungutan Suara Ulang	Pemugutan dan Penghitungan Suara
12	Adanya Catatan khusus dari pengawas saat pemungutan suara	0,15	Rekomendasi pengawas Pemilu	Pemugutan dan Penghitungan Suara

Uraian di atas diperoleh dari Indeks Kerawanan Pemilu yang dirilis oleh Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2024, yang diperoleh dari data-data pendukung yang ada pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan Pemilu Tahun 2019. Berdasarkan 12 (dua belas) indikator yang ada, Kota Surabaya memperoleh Nilai Indeks Kerawanan Pemilu **46,16** yang tergolong dalam kategori **sedang**.

Tabel 3. Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 Berdasarkan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

No.	Indikator Kerawanan	Jumlah Kejadian	Isu	Tahapan
1	Adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU/Bawaslu	1	Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu	Seluruh tahapan
2	Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT	1	Pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum masuk dalam DPT	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
3	Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT	1	Pemilih TMS meninggal yang belum dicoret dari DPT	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
4	Pemilih ganda dalam daftar pemilih	1	Pemilih ganda identik pada Daftar Pemilih	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
5	Penyelenggara pemilu yang menunjukkan keberpihakan dalam tahapan kampanye	1	Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu	Kampanye Pemilu
6	Surat suara yang tertukar	7	Surat suara tertukar untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kota Surabaya	Pemungutan dan Penghitungan Suara
7	Adanya pelanggaran saat pemungutan suara	10	Pemungutan suara tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pemungutan dan Penghitungan Suara
8	Adanya pemilihan suara ulang	10	Pemungutan suara ulang	Pemungutan dan Penghitungan Suara
9	Adanya Catatan khusus dari pengawas saat pemungutan suara	1	Rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran	Pemungutan dan Penghitungan Suara

No.	Indikator Kerawanan	Jumlah Kejadian	Isu	Tahapan
			pada pemungutan suara	
10	Adanya gugatan hasil pemilu/pilkada	2	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Pemugutan dan Penghitungan Suara
11	Adanya sengketa proses pemilu/pilkada	2	Sengketa proses Pemilu	Pencalonan Peserta Pemilu

## B. Analisis Kerawanan Pemilihan Tahun 2024

Berdasarkan Indikator Kerawanan tersebut di atas, terdapat 12 (dua belas) indikator pada IKP Pemilu Tahun 2024 dan 11 (sebelas) kejadian pada Pemilu Tahun 2024. Dari indikator kerawanan pada IKP Pemilu 2024 dan pemetaan kerawanan pada kejadian di Pemilu 2024, terdapat 9 (sembilan) kesamaan indikator, sehingga isu-isu yang menjadi kerawanan pada Pemilihan Tahun 2024 di antaranya:

1. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang belum dicoret dari DPT;
2. Sengketa Proses Pemilu;
3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
4. Pemilih ganda identik pada Daftar Pemilih;
5. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
6. Pemungutan suara tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Penghitungan suara ulang;
8. Pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum masuk dalam DPT;
9. Netralitas ASN/TNI/POLRI;
10. Pemilih yang sudah memiliki hak memilih belum melakukan perekaman e-ktp;
11. Pemungutan Suara Ulang;
12. Catatan khusus/Rekomendasi pengawas Pemilu;

13. Keberpihakan penyelenggara Pemilu dalam tahapan kampanye;
14. Surat suara yang tertukar.

Berdasarkan isu-isu yang dianggap berpotensi terjadi pada pemilihan tahun 2024 di atas, dapat dipetakan lebih lanjut terdapat di tahapan mana isu-isu tersebut dapat terjadi. Berdasarkan analisis, dapat diprediksi bahwa tahapan yang berpotensi rawan terjadi pelanggaran dalam Pemilihan Tahun 2024 di antaranya adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, tahapan pencalonan, serta tahapan kampanye.

Penentuan isu-isu dan tahapan yang dianggap rawan sebagaimana disebutkan di atas mengacu pada permasalahan yang terjadi pada pemilu/pemilihan yang lalu di antara rentang tahun 2018 s.d. 2020 yang sudah tertuang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 serta permasalahan yang terjadi pada Tahapan Pemilu 2024, permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya:

#### **1) Isu Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang belum dicoret dari DPT**

Berdasarkan data yang diolah oleh Bawaslu Kota Surabaya setelah melakukan Rapat Koordinasi Pasca Penetapan DPS dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), pada Pemilihan Tahun 2020 terdapat total 5597 Pemilih TMS. Selain itu, Bawaslu Kota Surabaya memberikan saran perbaikan lisan kepada KPU Kota Surabaya terkait data pemilih TMS meninggal yang berjumlah 54 pemilih yang disampaikan saat Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kota Surabaya pada 20 Juni 2023 dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Surabaya.

Isu pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang belum dicoret dari DPT dapat berdampak pada pengadaan/ketersediaan logistik surat suara di hari pemungutan suara, di mana dengan adanya pemilih yang belum dicoret dari DPT dapat mengakibatkan kelebihan logistik pada hari pemungutan suara. Selain itu, data pemilih TMS yang belum dicoret juga rawan untuk disalahgunakan data pemilihnya oleh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada isu pemilih

Tidak Memenuhi Syarat belum dicoret dari DPT dapat terjadi kembali pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024, isu tersebut masuk dalam Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Sub Dimensi Hak Memilih. Bobot dari isu pemilih Tidak Memenuhi Syarat belum dicoret dari DPT dapat dikategorikan **sedang**.

## 2) Isu Sengketa Proses Pemilu

Sengketa proses pemilu di Kota Surabaya terjadi pada Tahapan Pemilu Tahun 2019, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, serta Pemilu Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

- Pada tahun 2018 diajukan oleh Partai Berkarya terhadap Keputusan KPU terkait dengan Laporan Dana Kampanye. Sengketa terselesaikan di tahap mediasi dengan putusan terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum Bawaslu Kota Surabaya Nomor: 01/Ps.Reg/16.01/IX/2018 dengan pokok kesepakatan menerima permohonan pemohon tentang penerimaan LADK atas nama Pemohon dinyatakan lengkap dan dapat diterima sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta termohon akan melakukan perbaikan berita acara;
- Pada Pemilihan Walikota Surabaya Tahun 2020 terdapat pengajuan permohonan musyawarah penyelesaian sengketa terkait Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 atas nama calon Walikota Muhammad Sholeh, S.H dan Calon Wakil Walikota M.Taufik Hidayat, S.Pd yang dirasa telah terpenuhi dan dipersulit oleh sistem KPU Kota Surabaya, permohonan tersebut diregistrasi dengan Nomor: 0001/PS.PNM.REG/35.3578/II/2020 dengan putusan Nomor: 0001/PS.PNM.REG/35.3578/II/2020 dengan status putusan menolak seluruhnya permohonan pemohon;
- Pada Pemilihan Walikota Surabaya Tahun 2020 Bapaslon Perseorangan a.n. Moh. Yasin dan Gunawan, mengajukan permohonan musyawarah

penyelesaian sengketa terkait Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Masa Perbaikan. Isi permohonan bahwa pemohon telah mengirimkan data dukungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun dianggap salah oleh KPU Kota Surabaya, Permohonan telah teregister dengan Nomor: 0002/PS.PNM.REG/35.3578/VIII/2020, Permohonan telah diputus dengan nomor 0002/PS.PNM.REG/35.3578/VIII/2020 dengan status mengabulkan sebagian permohonan pemohon;

- Pada Pemilihan Walikota Surabaya Tahun 2020 Paslon Nomor urut 2 mengajukan permohonan musyawarah penyelesaian sengketa terkait dengan Berita Acara Approval Soft File Desain Dan Materi Fasilitas Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 yang dirasa terdapat kerugian yang dirasakan oleh paslon Nomor urut 2 dikarenakan adanya foto kepala daerah yang nampak di APK dan BK paslon no urut 1 tersebut, Permohonan telah teregister dengan nomor 0003/PS.PNM.REG/35.3578/X/2020 dan diputus dengan nomor 0003/PS.PNM.REG/35.3578/X/2020 dengan status putusan menolak seluruhnya permohonan pemohon;
- Pada 25 Oktober 2023 Bawaslu Kota Surabaya menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh DPC Partai Demokrat Kota Surabaya terkait Keputusan KPU Kota Surabaya berupa Berita Acara Nomor: 2939.14/PL.01.4-BA/3578/2023 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT). Permohonan tersebut telah diregister dengan Nomor Register: 001/PS.REG/3578/X/2023;
- Pada 8 November 2023 DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Surabaya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor 602 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024. Permohonan tersebut telah diregister dengan Nomor: 002/PS.REG/35.3578/XI/2023 dengan putusan mediasi.

Berdasarkan uraian di atas, isu sengketa proses pemilu dapat berdampak pada:

- a) Terlambatnya pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan, sehingga dapat berpengaruh pada jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh Peraturan KPU. Selain itu, sengketa pemilu yang berkepanjangan akan berpengaruh pada transisi pemerintahan;
- b) Dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemilu, sengketa proses pemilu dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas sistem pemilu dan lembaga-lembaga kepegiluan;
- c) Menambah beban biaya administrasi pemilu, sengketa proses dapat menambah beban biaya pemilu yang lebih besar dikarenakan melalui proses yang cukup Panjang.

Dalam Indeks Kerawanan Pemilu, isu sengketa proses Pemilu masuk dalam Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Sub Dimensi Adjudikasi dan Keberatan. Sengketa proses Pemilu di Kota Surabaya yang terjadi di Tahapan Pemilu Tahun 2019, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, serta Pemilu Tahun 2024 dapat terjadi Kembali pada Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 dengan bobot peristiwa kategori **sedang**.

### 3) **Isu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

Isu sengketa proses pemilu di Kota Surabaya terjadi pada Tahapan Pemilu Tahun 2019, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, serta Pemilu Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

- Gugatan Oleh Paslon Presiden Nomor Urut 2 pada Tahun 2019 ke MK dengan Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, Paslon no. 2 tidak terima atas hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU dalam SK KPU No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, mereka merasa adanya banyak kecurangan yang terjadi dan adanya kelalaian KPU dikarenakan tidak menjalankan tugasnya dengan baik

dan benar, serta adanya Gugatan Dari Caleg Partai Golkar yang meminta adanya perhitungan ulang suara dikarenakan adanya perbedaan hasil perolehan suara rekap dari C1 dan rekap di tingkat selanjutnya;

- Gugatan Oleh Paslon Walikota Surabaya Tahun 2020 No. 2 yang dilakukan di MK dengan Putusan MK Nomor: 88/PHP.KOT-XIX/2021, Paslon No. Urut 2 Tidak Terima dengan Hasil Perolehan suara yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020, mereka merasa adanya banyak kecurangan yang terjadi dan adanya kelalaian KPU dikarenakan tidak menjalankan tugasnya dengan benar, serta banyaknya proses musyawarah penyelesaian sengketa yang terjadi pada pilwali tersebut, sehingga mempengaruhi perolehan hasil dan menunjukkan bahwa KPU Kota Surabaya belum menjalankan tugasnya dengan benar;
- Gugatan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan terhadap Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bahwa DPP Partai Persatuan Pembangunan keberatan dengan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. DPP Partai Persatuan Pembangunan mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi, di mana berdasarkan Putusan MK, permohonan tersebut dinyatakan kabur/tidak jelas dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
- Gugatan Calon Legislatif Daerah Pemilihan I Provinsi Jawa Timur

Nomor Urut 1 atas nama H. Sungkono yang menyatakan keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024. Bahwa H. Sungkono menyatakan terdapat tindakan curang atas perolehan suara yang didapatkan Calon Legislatif DPR RI DPP PAN Nomor urut 2 atas nama Arizal Tom Liwafa. Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Wonocolo, Kecamatan Bulak, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kenjeran, Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Genteng, Kecamatan Tandes, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Benowo, dan Kecamatan Dukuh Pakis. Dengan permohonan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024, sepanjang di Daerah Pemilihan Jatim 1, Partai Amanat Nasional atau menyatakan diskualifikasi perolehan suara Calon Anggota DPR atas nama Arizal Tom Liwafa. Dengan adanya permohonan tersebut, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Berdasarkan uraian di atas, isu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dapat berdampak pada:

- a) Dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik, hal ini dikarenakan adanya perselisihan baik antara peserta pemilu maupun pendukungnya, sehingga dapat memicu terjadinya konflik di masyarakat dan kelompok politik;
- b) Dapat memperpanjang proses transisi kekuasaan, menghambat pembentukan pemerintahan baru, dan menunda pelaksanaan kebijakan publik yang mendesak;

- c) Dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas sistem pemilu dan lembaga-lembaga pemilu, PHPU yang berkepanjangan dapat meningkatkan rasa skeptis dan apatisme di kalangan pemilih;
- d) Dapat memicu aksi protes atau bahkan konflik kekerasan, yang merugikan keamanan dan ketertiban umum.

Dalam Indeks Kerawanan Pemilu, isu perselisihan hasil Pemilu masuk dalam Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Sub Dimensi Adjudikasi dan Keberatan. Perselisihan Hasil Pemilu di Kota Surabaya yang terjadi di Tahapan Pemilu Tahun 2019, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, serta Pemilu Tahun 2024 dapat terjadi Kembali pada Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 dengan bobot peristiwa kategori **sedang**.

#### 4) **Isu Pemilih ganda identik pada Daftar Pemilih**

Berdasarkan data yang diperoleh Bawaslu Kota Surabaya pada Pemilihan Tahun 2020 terdapat total 1148 pemilih ganda identik pada Sub Tahapan Daftar Pemilih Sementara. Selain itu, pada Tahapan Pemilu 2024, terdapat isu pemilih ganda di mana Bawaslu Kota Surabaya mengirimkan Saran Perbaikan Nomor: 006/PM.00.02/K.JI-38/01/2024 Tanggal 08 Januari 2024 kepada KPU Kota Surabaya terkait Data Pemilih Ganda di 5 (lima) Kecamatan di Kota Surabaya yaitu Asemrowo, Pabean Cantian, Sawahan, Simokerto, dan Tandes yang berjumlah 10 (sepuluh) data ganda identik berdasarkan hasil pengawasan di lapangan.

Isu pemilih ganda identik pada daftar pemilih masuk dalam dimensi penyelenggaraan pemilu dimensi hak memilih. Isu ini dapat berdampak pada kelebihan pengadaan/ketersediaan logistik surat suara di hari pemungutan suara. Selain itu, data pemilih ganda yang belum dicoret juga rawan untuk disalahgunakan data pemilihnya oleh pihak yang berkepentingan.

Isu pemilih ganda identik pada daftar pemilih di Kota Surabaya terjadi pada Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, dan Pemilu Tahun 2024. Isu ini dapat terjadi Kembali pada Tahapan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 dengan bobot peristiwa kategori **rendah**.

#### 5) **Isu Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu**

Berdasarkan Putusan DKPP yang ada, berikut diuraikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu tingkat Kota Surabaya:

- Pada Tahun 2019, terdapat Putusan DKPP yang ditujukan kepada Jajaran Bawaslu dan KPU Kota Surabaya, 1 aduan ditolak dan 1 aduan dikabulkan sebagian dengan sanksi peringatan keras terakhir;
- Pada Tahun 2020, terdapat Putusan DKPP yang ditujukan kepada Jajaran Bawaslu dan KPU Kota Surabaya, 2 aduan ditolak dan 1 aduan dikabulkan dengan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota KPU Kota Surabaya;
- Pada Tahun 2021, terdapat 1 Putusan DKPP yang ditujukan kepada jajaran Bawaslu Kota Surabaya dan aduan tersebut dikabulkan sebagian dengan sanksi peringatan. Pemungutan suara tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pada 17 November 2023, terdapat 1 Putusan DKPP yang ditujukan kepada jajaran Bawaslu Kota Surabaya sesuai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 112-PKE-DKPP/IX/2023 dengan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua.

Berdasarkan uraian di atas, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dapat berdampak pada:

- a) Turunnya kredibilitas dan integritas lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. Apabila publik melihat adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, maka kepercayaan terhadap proses dan hasil pemilu dapat menurun;
- b) Dampak reputasi bagi individu atau lembaga yang terlibat, yang bisa merusak karier atau keberlanjutan organisasi;
- c) Dampak memicu sengketa pemilu, yang bisa memperpanjang proses

penyelesaian hasil pemilu dan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik;

- d) Dapat merusak proses demokrasi secara keseluruhan, menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan, serta mengurangi partisipasi masyarakat dalam pemilu di masa depan karena hilangnya kepercayaan.

Dalam Indeks Kerawanan Pemilu, isu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu masuk dalam Dimensi Konteks Sosial dan Politik sub dimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu. Isu ini dapat terjadi dalam Tahapan Pemilihan Tahun 2024 dengan bobot peristiwa **sedang**.

**6) Isu Pemungutan suara tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (adanya pelanggaran)**

Isu Pemungutan suara tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku/adanya pelanggaran dalam pemungutan suara di Kota Surabaya terjadi pada Tahapan Pemilu Tahun 2019, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, serta Pemilu Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

- Pada Pemilu Tahun 2019 terjadi Pemungutan Suara Ulang di TPS 28 Kel. Rungkut Menanggal Kec. Gunung Anyar, dan TPS 11 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri, pada hari Sabtu tgl 27 April 2019, Pemungutan ulang dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran bahwa terdapat 6 warga yang tidak berhak memilih, mereka berdomisili di luar Kota Surabaya, tanpa menggunakan Surat A5. Pada TPS 11 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri, PSU yang dilakukan meliputi DPR Provinsi, DPRI, dan DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan di TPS 28 Kel. Rungkut Menanggal Kec. Gunung Anyar yang dilakukan PSU terkait Pilpres, DPRI, DPD, dan DPRD Provinsi;
- Pada pelaksanaan Pemilihan Walikota Surabaya 2020, Bawaslu Kota Surabaya menemukan dugaan pelanggaran kode etik KPPS di TPS 46 karena memberikan tanda nomor urut pada surat suara berupa penomoran di kurang lebih 100 surat suara yang disesuaikan dengan

kehadiran pemilih, sehingga Bawaslu Kota Surabaya merekomendasikan PSU di TPS 46 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya;

- Pada pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, jajaran Bawaslu Kota Surabaya menemukan beberapa pelanggaran yang terdapat di 10 (sepuluh) TPS di 5 (lima) Kecamatan Kota Surabaya, sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KEJADIAN ATAU PELANGGARAN	TPS	REKOMENDASI
1	Dukuh Pakis	Salah Surat suara yang ada harusnya DPRD Kota Dapil 5 namun yang terdapat Surat Suara DPRD Kota Dapil 2	TPS 002 Kel. Dukuh Pakis	Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan DPRD Kota Daerah Pemilihan 5
2	Dukuh Pakis	Salah Surat suara yang ada harusnya DPRD Kota Dapil 5 namun yang terdapat Surat Suara DPRD Kota Dapil 2, dan di hentikan pelaksanaan Pemungutan Suaranya	TPS 015 Kel. Dukuh Pakis	Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Seluruhnya
3	Dukuh Pakis	Salah Surat suara yang ada harusnya DPRD Kota Dapil 5 namun yang terdapat Surat Suara DPRD Kota Dapil 2	TPS 035 Kel. Dukuh Pakis	Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan DPRD Kota Daerah Pemilihan 5
4	Tandes	Salah Surat suara yang ada harusnya DPRD Kota Dapil 5 namun yang terdapat Surat Suara DPRD Kota Dapil 2, dan di hentikan pelaksanaan Pemungutan	TPS 002 Kel. Manuka n	Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Seluruhnya

NO	KECAMATAN	KEJADIAN ATAU PELANGGARAN	TPS	REKOMENDASI
		Suaranya		
5	Tandes	Salah Surat suara yang ada harusnya DPRD Kota Dapil 5 namun yang terdapat Surat Suara DPRD Kota Dapil 2, dan di hentikan pelaksanaan pemungutan Suaranya	TPS 012 Kel. Banjar Sugihan	Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Seluruhnya
6	Tandes	Salah Surat suara yang ada harusnya DPRD Kota Dapil 5 namun yang terdapat Surat Suara DPRD Kota Dapil 2	TPS 006 Kel. Balongsari	Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan DPRD Kota Daerah Pemilihan 5
7	Gayungan	Terdapat Pemilih luar Wilayah Kota Surabaya yang tidak terdaftar pada DPT, DPTb, DPK dan tidak mengurus pindah Pilih, Namun melakukan Pemilihan di TPS Tersebut, Kemudian diberikan 4 Surat Suara oleh KPPS di TPS tersebut.	TPS 002 Kel. Ketintang	Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan 1. PPWP 2. DPD RI 3. DPR RI DPRD Provinsi
8	Gayungan	Terdapat Pemilih luar Wilayah Kota Surabaya yang tidak terdaftar pada DPT, DPTb, DPK dan tidak mengurus pindah Pilih, Namun	TPS 021 Kel. Menanggal	Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan PPWP

NO	KECAMATAN	KEJADIAN ATAU PELANGGARAN	TPS	REKOMENDASI
		melakukan Pemilihan di TPS Tersebut, Kemudian diberikan Surat Suara PPWP oleh KPPS di TPS tersebut.		
9	Asemrowo	Salah Surat suara yang ada harusnya DPRD Kota Dapil 5 namun yang terdapat Surat Suara DPRD Kota Dapil 2	TPS 020 Kel. Asemro wo	Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan DPRD Kota Daerah Pemilihan 5
10	Simokerto	Terdapat Seseorang yang tidak dikenal dan tidak masuk dalam DPT, DPTb, dan DPK telah menggunakan Hak pilih orang lain yang terdaftar dalam DPT di TPS Tersebut.	TPS 027 Kel. Simola wang	Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Seluruhnya

Berdasarkan pelanggaran yang terjadi pemungutan suara, berdampak pada terjadinya pemungutan suara ulang. Selain itu, isu ini juga berdampak pada hasil Pemilu yang tidak legitimate, konflik Sosial dan Politik di masyarakat baik antar peserta pemilu maupun pendukung, sengketa proses pemilu, serta perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dalam Indeks Kerawanan Pemilu, isu pelanggaran pelanggaran pemungutan suara masuk dalam Dimensi Konteks Sosial dan Politik sub dimensi pelaksanaan pemungutan suara. Isu ini dapat terjadi dalam Tahapan Pemilihan Tahun 2024 dengan bobot peristiwa **sedang**.

#### 7) Isu penghitungan suara ulang

Isu penghitungan suara ulang terjadi pada ada Pemilu Tahun 2019 di mana Bawaslu Kota Surabaya memberikan surat rekomendasi Nomor: 437/K.JI.38/PM.00.02/IV/2019 berisi data wilayah yang harus melakukan perhitungan suara ulang kepada KPU Kota Surabaya terkait perhitungan

suara ulang di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Bawaslu Kota Surabaya merekomendasikan penghitungan suara ulang di 21 TPS yang ada 26 Kecamatan di antaranya Kecamatan Wonokromo, Wonocolo, Krembangan, Tegalsari, Tambaksari, Mulyorejo, Dukuh Pakis, Bulak, Lakarsantri, Karangpilang, Pabean Cantian, Wiyung, Sukolilo, Rungkut, Gayungan, Tandes, Gunung Anyar, Bubutan, Genteng, Gubeng, Pakal, Sambikerep, Sawahan, Semampir, Simokerto dan Sukomanunggal.

Isu penghitungan suara ulang berdampak pada adanya penambahan biaya dan logistik pada proses penghitungan ulang yang memerlukan sumber daya tambahan penambahan peralatan dan pengamanan, penundaan pengumuman hasil akhir pemilu yang dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan publik dan peserta pemilu, serta memicu terjadinya ketegangan atau konflik di mana dalam beberapa kasus, penghitungan ulang bisa memicu ketegangan atau konflik, terutama jika ada pihak yang merasa dirugikan atau jika terdapat perbedaan besar antara hasil penghitungan awal dan penghitungan ulang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa isu penghitungan suara ulang dapat terjadi kembali pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024, isu tersebut masuk dalam Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Sub Dimensi pelaksanaan pemungutan suara. Bobot dari isu tersebut dapat dikategorikan **sedang**.

**8) Isu Pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum masuk dalam DPT**

Dalam isu Pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum masuk dalam DPT berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada 18 Februari 2019, pada Pemilu 2019 terdapat 1962 pemilih yang terdaftar dalam DPTb sehingga masih ada pemilih memenuhi syarat yang tidak terdaftar dalam DPT. Serta berdasarkan data pemilih Pemilu 2024, terdapat 15.071 pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang ada di Kota Surabaya sehingga masih terdapat pemilih memenuhi syarat yang tidak terdaftar dalam DPT.

Isu pemilih Memenuhi Syarat yang belum masuk dalam DPT dapat berdampak pada pengadaan/ketersediaan logistik surat suara di hari pemungutan suara, di mana dengan adanya pemilih memenuhi syarat yang belum masuk dalam DPT dapat mengakibatkan kekurangan logistik surat suara dan kelengkapan pemungutan suara pada hari pemungutan suara. Sehingga pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada isu pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum masuk dalam DPT dapat terjadi kembali pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024, isu tersebut masuk dalam Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Sub Dimensi Hak Memilih. Bobot dari isu tersebut dapat dikategorikan **sedang**.

#### 9) **Isu Netralitas ASN/TNI/POLRI**

Pada Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, Bawaslu Kota Surabaya memberikan penerusan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN a.n. Firman Syah Ali yang menjabat sebagai Kepala Seksi SMA, PK-PLK Wilayah Kab. Bangkalan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pelanggaran yang dilakukan yaitu ybs melakukan tes wawancara di kantor DPP PSI sebagai bakal calon Walikota Surabaya. Berdasarkan Surat Nomor: R-989/KASN/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020, Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan rekomendasi kepada PPK Provinsi Jatim untuk menjatuhkan sanksi moral dan pemberhentian sementara selama 2 tahun.

Isu netralitas ASN/TNI/POLRI dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan proses pemilu, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau personel dalam institusi pemerintahan, adanya konflik kepentingan di mana tindakan mereka lebih berpihak kepada kepentingan politik daripada kepentingan publik yang netral, serta potensi konflik sosial di masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada isu terkait netralitas ASN/TNI/POLRI dapat terjadi kembali pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024, isu tersebut masuk dalam Dimensi Kontestasi Politik Sub Dimensi Penyelenggara

Negara. Bobot dari isu tersebut dapat dikategorikan **rendah**.

#### **10) Pemilih yang sudah memiliki hak memilih belum melakukan perekaman e-KTP**

Berdasarkan data yang diolah oleh Bawaslu Kota Surabaya setelah melakukan Rapat Koordinasi Pasca Penetapan DPS dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), pada Pemilihan Tahun 2020, terdapat total 5607 Pemilih yang berpotensi memilih/berusia di atas 17 tahun belum melakukan perekaman e-ktp. Isu Pemilih yang sudah memiliki hak memilih belum melakukan perekaman e-KTP dapat berdampak pada jumlah DPT Kota Surabaya, di mana apabila pemilih yang sudah memiliki hak memilih belum melakukan perekaman e-KTP memiliki kemungkinan untuk menjadi pemilih tidak memenuhi syarat dalam pemilu maupun pemilihan. Sehingga, pemilih kehilangan hak konstitusionalnya sebagai warga negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada isu pemilih yang sudah memiliki hak memilih belum melakukan perekaman e-KTP masuk dalam Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Sub Dimensi Hak Memilih. Bobot dari isu tersebut dapat dikategorikan **rendah**.

#### **11) Isu Pemungutan Suara Ulang**

Berdasarkan fakta empirik di lapangan, isu pemungutan suara ulang terjadi di Tahapan Pemilu Tahun 2019, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, serta Pemilu Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

- Pada Pemilu Tahun 2019 terjadi Pemungutan Suara Ulang di TPS 28 Kel. Rungkut Menanggal Kec. Gunung Anyar, dan TPS 11 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri, pada hari Sabtu tgl 27 April 2019, Pemungutan ulang dilakukan karena adanya 6 warga yang tidak berhak memilih, mereka berdomisili di luar Kota Surabaya, tanpa menggunakan Surat A5. Pada TPS 11 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri, PSU yang dilakukan meliputi DPR Provinsi, DPRI, dan DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan di TPS 28 Kel. Rungkut Menanggal Kec. Gunung Anyar yang dilakukan

PSU terkait Pilpres, DPRI, DPD, dan DPRD Provinsi.

- Pada pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Surabaya Rabu (9/12), Bawaslu Kota Surabaya menemukan dugaan pelanggaran kode etik KPPS di TPS 46 karena memberikan tanda nomor urut pada surat suara berupa penomoran di kurang lebih 100 surat suara yang disesuaikan dengan kehadiran pemilih, sehingga Bawaslu Kota Surabaya merekomendasikan PSU di TPS 46 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya;
- Pada Sabtu, 24 Februari 2024 dilaksanakan pemungutan suara ulang pada Tahapan Pemilu Tahun 2024 di 10 (sepuluh) TPS yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan di Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan adanya pelanggaran surat suara tertukar serta terdapat Pemilih luar wilayah Kota Surabaya yang tidak terdaftar pada DPT, DPTb, DPK dan tidak mengurus pindah pilih, namun melakukan Pemilihan di TPS dan diberikan surat suara oleh KPPS. Pemungutan suara ulang dilaksanakan atas rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya Nomor: 198/PM.00.02/K.JI-38/02/2024 Tanggal 16 Februari 2024 Perihal Rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Surabaya melalui Surat Ketua KPU Kota Surabaya Nomor: 158/PL.01.8-SD/3578/2024 Tanggal 19 Februari 2024 dan Surat Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Wilayah Kerja Kota Surabaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 24 Februari 2024.

Berdasarkan uraian di atas, Pemungutan Suara Ulang yang disebabkan oleh adanya pelanggaran atau kekeliruan dalam proses pemungutan suara memiliki dampak baik positif maupun negatif, di antaranya:

- a) Meningkatkan Kredibilitas Pemilu, di mana PSU dapat membantu memperbaiki atau memastikan kredibilitas dan integritas proses pemilu yang sebelumnya terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian. Dengan mengulang proses, lembaga penyelenggara pemilu berusaha memastikan hasil pemilu yang adil dan sah;

- b) Bertambahnya beban biaya negara, PSU memerlukan sumber daya tambahan, termasuk biaya logistik, pengamanan, dan pengawasan. Biaya ini bisa menjadi beban tambahan bagi anggaran negara dan panitia pemilu;
- c) Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan Pemungutan suara ulang bisa menimbulkan kecurigaan atau ketidakpercayaan di kalangan publik terhadap keseluruhan proses pemilu;
- d) Permasalahan Ketersediaan Logistik, PSU memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik untuk memastikan bahwa semua pemilih dapat memberikan suaranya di mana hal ini dapat menjadi tantangan logistik, terutama jika PSU diadakan di banyak tempat atau dalam waktu singkat.

Secara umum, meskipun PSU dapat memperbaiki kesalahan dan meningkatkan keadilan pemilu, PSU juga membawa sejumlah tantangan dan risiko yang perlu dikelola dengan baik oleh otoritas pemilu dan pemerintah. Berdasarkan pelanggaran yang terjadi pemungutan suara, berdampak pada terjadinya pemungutan suara ulang. Dalam Indeks Kerawanan Pemilu, isu pelanggaran pelanggaran pemungutan suara masuk dalam Dimensi penyelenggaraan pemilu sub dimensi pelaksanaan pemungutan suara. Isu ini dapat terjadi dalam Tahapan Pemilihan Tahun 2024 dengan bobot peristiwa **sedang**.

## **12) Isu Catatan Khusus/Rekomendasi pengawas Pemilu**

Isu catatan khusus/rekomendasi pengawas Pemilu terjadi di Tahapan Pemilu Tahun 2019, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, serta Pemilu Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

- Pada Pemilu 2019 Bawaslu Kota Surabaya memberikan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kota Surabaya, untuk membuka C1 Plano. Hal ini dikarenakan saran perbaikan yg dilakukan oleh pihak PPL ataupun Panwascam tidak ditanggapi dengan baik oleh PPS ataupun PPK, sehingga Bawaslu kota Surabaya memberikan instruksi

dan diikuti oleh rekomendasi kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan perhitungan suara ulang dikarenakan adanya perbedaan hasil perolehan suara yang di cek saat melakukan pengawasan melekat oleh pihak PPL terhadap rekap PPS, dengan nomor surat nomor : 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 dan ditanggapi oleh KPU untuk meminta Penjelasan Rekomendasi tersebut dengan surat KPU nomor : 173/PL.02.6-SD/3578/Kota/IV/2019, kemudian di balas oleh Bawaslu dengan surat nomor: 437/K.JI-38/PM.00.02/IV/2019 perihal penjelasan rekomendasi;

- Bawaslu Kota Surabaya bersama Panwaslu Kecamatan Karangpilang menemukan temuan pada saat proses pemungutan suara berlangsung pada Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditemukan surat suara yang ditandai khusus oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 46 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang. Maka, dengan hal tersebut Bawaslu Kota Surabaya memberikan Surat Rekomendasi kepada KPU Kota Surabaya untuk dapat melaksanakan pemungutan suara Ulang di TPS 46 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang;
- Bawaslu Kota Surabaya telah memberikan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada KPU Kota Surabaya melalui Surat Ketua Bawaslu Surabaya Nomor: 198/PM.00.02/K.JI-38/02/2024 Tanggal 16 Februari 2024 Perihal Rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Surabaya melalui Surat Ketua KPU Kota Surabaya Nomor: 158/PL.01.8-SD/3578/2024 Tanggal 19 Februari 2024 dan Surat Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Wilayah Kerja Kota Surabaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Isu adanya rekomendasi pengawas pemilu berdampak pada meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan, di mana rekomendasi dari

pengawas pemilu seringkali berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan kepegiluan, mengurangi konflik atau ketegangan bahwa rekomendasi pengawas pemilu dapat membantu mengurangi konflik atau ketegangan yang mungkin timbul akibat ketidakpuasan dengan proses atau hasil pemilu, memperkuat Hubungan Antar Lembaga bahwa pengawas pemilu seringkali berfungsi sebagai mediator atau fasilitator antara berbagai lembaga terkait seperti penyelenggara pemilu, partai politik, dan aparat penegak hukum. Secara umum, rekomendasi dari pengawas pemilu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan.

Dalam Indeks Kerawanan Pemilu, isu catatan khusus/rekomendasi pengawas pemilu masuk dalam dimensi penyelenggaraan Pemilu sub dimensi pelaksanaan pemungutan suara. Isu ini dapat terjadi dalam Tahapan Pemilihan Tahun 2024 dengan bobot peristiwa **sedang**.

### **13) Isu keberpihakan penyelenggara Pemilu dalam tahapan kampanye**

Bahwa pada tahapan Pemilu Tahun 2024 terdapat isu keberpihakan penyelenggara Pemilu dalam tahapan kampanye, di mana Pengawas Kelurahan Asemrowo meminta pendaftar PTPS di Kelurahan Asemrowo untuk mencari 15 orang pemilih dan mengarahkannya untuk memilih salah satu calon legislatif DPRD Kota Surabaya. Setelah dilakukan kajian yang dibahas di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Surabaya, maka diterbitkan Surat Keputusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor: 072/PP.00.02/K.JI-38/01/2024 tentang Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik kepada Panwaslu Kelurahan Asemrowo.

Isu adanya keberpihakan penyelenggara Pemilu dalam tahapan kampanye berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap netralitas dan kejujuran Pemilu yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap proses dan hasil pemilu, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana keberpihakan dapat mengarah pada pelanggaran aturan dan peraturan pemilu yang dapat merusak

integritas proses pemilu dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan sengketa hukum terkait hasil pemilu, di mana kandidat atau partai yang merasa dirugikan mungkin mengajukan gugatan hukum yang dapat memperpanjang proses pemilu dan menciptakan ketidakstabilan politik. Secara umum, keberpihakan penyelenggara pemilu dalam tahapan kampanye dapat merusak proses pemilu yang demokratis, adil, dan jujur.

Dalam Indeks Kerawanan Pemilu, isu keberpihakan penyelenggara Pemilu dalam tahapan kampanye masuk dalam dimensi penyelenggaraan Pemilu sub dimensi pelaksanaan kampanye. Isu ini dapat terjadi dalam Tahapan Pemilihan Tahun 2024 dengan bobot peristiwa **rendah**.

#### **14) Surat suara yang tertukar**

Isu surat suara yang tertukar di Kota Surabaya terjadi di Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang terjadi di 7 (tujuh) TPS yaitu:

1. TPS 2 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis;
2. TPS 15 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis;
3. TPS 35 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis;
4. TPS 2 Kelurahan Manukan Kecamatan Tandes;
5. TPS 12 Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes;
6. TPS 6 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes;
7. TPS 20 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo.

Dengan adanya surat suara yang tertukar ini, Bawaslu menerbitkan rekomendasi terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang. Isu surat suara tertukar berdampak dapat memicu penyebaran disinformasi mengenai proses pemilu yang dapat merusak representasi hasil pemilu, menyebabkan adanya gugatan hukum melalui Mahkamah Konstitusi yang dapat memperpanjang proses pemilu dan meningkatkan ketegangan politik, menambah beban biaya pemilu di mana untuk mengatasi permasalahan surat suara yang tertukar memerlukan langkah-langkah logistik tambahan, seperti pengiriman ulang surat suara yang benar atau pemungutan suara ulang yang dapat meningkatkan biaya pemilu. Secara keseluruhan, isu surat suara yang tertukar dapat merusak integritas pemilu dan menurunkan

kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Isu surat suara tertukar dalam Indeks Kerawanan Pemilu masuk dalam dimensi penyelenggaraan Pemilu sub dimensi pelaksanaan pemungutan suara di mana isu ini dapat terjadi Kembali pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024 dengan bobot peristiwa **sedang**.

Empat belas Isu tersebut di atas dianggap merupakan isu yang paling rawan akan muncul kembali pada pelaksanaan Pemilihan tahun 2024, namun tidak menutup kemungkinan adanya isu-isu baru yang muncul pada proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2024 yang sedang berjalan saat ini.

### C. Langkah Antisipasi (Mitigasi dan Pencegahan)

Pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 dilakukan untuk 1) Melakukan mitigasi potensi kerawanan Pemilihan 2024 2) Melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024 3) Menjadikan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 sebagai basis strategi pencegahan. Oleh karena itu, dengan adanya 14 (empat belas) isu yang dianggap rawan pada Pemilihan Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Surabaya melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan yang dilakukan dengan berbagai metode. Langkah antisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Langkah Antisipasi Potensi Kerawanan

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi	
		Upaya Pencegahan	Strategi Pengawasan
1	Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan imbauan kepada KPU Kota Surabaya dalam penyusunan dan pemutakhiran data pemilih;</li> <li>2. Memberikan saran perbaikan terkait pemilih</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait seperti Dispenduk Capil dan Perangkat Desa/Kelurahan , terkait warga yang sudah</li> </ol>

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi	
		Upaya Pencegahan	Strategi Pengawasan
		<p>Tidak Memenuhi Syarat yang masih terdaftar dalam DPT dan Pemilih Memenuhi Syarat yang belum masuk dalam DPT.</p>	<p>tidak memiliki hak Pilih;</p> <p>2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya hak pilih;</p> <p>3. Membuka posko kawal hak pilih.</p>
2	Adanya sengketa proses pemilu/pilkada	<p>1. Memberikan imbauan kepada KPU Kota Surabaya dan peserta Pemilu Tingkat Kota Surabaya pada setiap tahapan pemilu;</p> <p>2. Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan berbagai lapisan Masyarakat, utamanya terkait regulasi dan ketentuan dalam pemilu maupun pemilihan.</p>	<p>1. Pengawasan melekat terhadap kinerja jajaran KPU;</p> <p>2. Melakukan sesi diskusi dan rapat koordinasi dengan peserta pemilu khususnya terkait sengketa proses;</p> <p>3. Memberikan bimbingan teknis terhadap penanganan pelanggaran yang baik kepada jajaran pengawas pemilu terutama terhadap pelanggaran pemilu/pemilihan yang massif.</p>
3	Adanya gugatan hasil pemilu/pilkada	<p>1. Memberikan imbauan kepada peserta pemilu;</p> <p>2. Sosialisasi pengawasan partisipatif terkait pelanggaran pemilu untuk</p>	<p>1. Melakukan sesi diskusi dan kolaborasi dengan peserta pemilu khususnya terkait sengketa proses;</p>

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi	
		Upaya Pencegahan	Strategi Pengawasan
		mencegah adanya gugatan hasil pemilu/pilkada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjalin sinergisitas dengan stakeholder terkait;</li> <li>Memberikan bimbingan teknis terhadap penanganan pelanggaran yang baik kepada jajaran pengawas pemilu terutama terhadap pelanggaran pemilu/pemilihan yang massif.</li> </ol>
4	Pemilih ganda dalam daftar pemilih	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan imbauan KPU Kota Surabaya pada setiap sub tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;</li> <li>Memberikan saran perbaikan terkait data pemilih ganda;</li> <li>Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait data pemilih.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan arahan hingga jajaran pengawas adhoc untuk melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan agar berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk data sanding;</li> <li>Melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih.</li> </ol>
5	Adanya putusan DKPP thd jajaran KPU/Bawaslu	Melakukan diskusi dan bedah regulasi terkait kode etik penyelenggara pemilu	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjalin Kerjasama dengan stakeholder terkait;</li> <li>Mencermati dan mengawasi</li> </ol>

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi	
		Upaya Pencegahan	Strategi Pengawasan
			pelaksanaan tindak lanjut terhadap putusan DKPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
.6	Adanya pelanggaran saat pemungutan suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan imbauan kepada KPU terkait pelaksanaan pemungutan suara;</li> <li>2. Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif secara massif kepada seluruh lapisan Masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu maupun pemilihan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan pengawasan saat pemungutan suara di Tingkat PTPS dan membekali PTPS dengan bimbingan teknis pelaksanaan pengawasan pemungutan suara;</li> <li>2. Melakukan patroli pengawasan saat hari pemungutan suara.</li> </ol>
7	Adanya penghitungan suara ulang di pemilu/pilkada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan imbauan kepada KPU terkait pelaksanaan penghitungan suara;</li> <li>2. Memberikan saran perbaikan/rekomendasi apabila terdapat kesalahan prosedur pada penghitungan</li> </ol>	Memaksimalkan pengawasan saat penghitungan suara secara berjenjang mulai di Tingkat TPS hingga rekap Tingkat Kota

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi	
		Upaya Pencegahan	Strategi Pengawasan
		<p>suara;</p> <p>3. Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif secara massif kepada seluruh lapisan Masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu maupun pemilihan.</p>	
8	Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT	<p>1. Memberikan imbauan kepada penyelenggara teknis Pemilu terkait proses penyusunan dan pematkhiran data pemilih;</p> <p>2. Memberikan saran perbaikan terkait data pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam DPT;</p> <p>3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait data pemilih;</p> <p>4. Membuka posko kawal hak pilih.</p>	Mengakomodir data DPK Pemilu 2024 dan digunakan sebagai data sanding ketika proses penyusunan dan pematkhiran data pemilih pemilihan.
9	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti KASN,	Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya, Kepolisian Tingkat Kota Surabaya, dan Kodim untuk turut

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi	
		Upaya Pencegahan	Strategi Pengawasan
		<p>BKPSDM, dan instansi lainnya;</p> <p>2. Memberikan imbauan kepada pihak terkait perihal netralitas ASN/TNI/POL RI dalam pemilu maupun pemilihan;</p> <p>Membuat flyer di media sosial terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ASN/TNI/POL RI selama berjalannya tahapan pemilu.</p>	berpartisipasi dalam pengawasan netralitas ASN.
10	Penduduk potensial tapi tidak memiliki E-KTP	Berkoordinasi dengan Dispenduk Capil, Kecamatan, Perangkat Desa/Kelurahan maupun RT/RW untuk mensosialisasikan perekaman e-ktp bagi warga yang sudah memenuhi syarat.	Melakukan pengawasan di sekolah-sekolah saat ada sosialisasi perekaman e-ktp oleh Dispenduk Capil Kota Surabaya
11	Adanya pemungutan suara ulang	Memberikan imbauan kepada KPU Kota Surabaya terkait pelaksanaan pemungutan suara	Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif secara massif kepada seluruh lapisan Masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu maupun pemilihan.

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi	
		Upaya Pencegahan	Strategi Pengawasan
12	Adanya Catatan khusus dari pengawas saat pemungutan suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan imbauan kepada KPU terkait pelaksanaan pemungutan suara;</li> <li>2. Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif secara massif kepada seluruh lapisan Masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu maupun pemilihan.</li> </ol>	Melakukan pengawasan serta monitoring terhadap catatan khusus/rekomendasi pengawas pemilu
13	Keberpihakan penyelenggara Pemilu dalam tahapan kampanye	Memberikan bimbingan teknis kepada jajaran pengawas adhoc utamanya tentang tugas dan fungsi penyelenggara pemilu serta peraturan yang mengatur tentang kode etik penyelenggara pemilu	Pemantauan dan evaluasi kinerja pengawas adhoc secara berkala.
14	Surat suara yang tertukar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan imbauan kepada KPU Kota Surabaya terkait logistic pemilu/pemilihan;</li> <li>2. Memberikan imbauan pada tahapan pemungutan suara.</li> </ol>	Memaksimalkan pengawasan mulai jajaran pengawas TPS hingga Panwascam

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil potensi kerawanan diatas dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 dan isu-isu yang terjadi pada Pemilu Tahun 2024. Dari 61 indikator kerawanan, terdapat 14 (empat belas) indikator yang dianggap berpotensi terjadi pada Pemilihan Tahun 2024 di Kota Surabaya. Indikator-indikator tersebut antara lain:

No.	Isu	Dampak	Bobot
1.	Pemungutan suara tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (adanya pelanggaran)	1. Pemungutan Suara Ulang; 2. Konflik Sosial dan Politik di masyarakat; 3. Perselisihan Hasil Pemilu.	Sedang
2.	Pemungutan Suara Ulang	1. Bertambahnya beban biaya negara; 2. Menurunnya Kepercayaan Publik kepada penyelenggara Pemilu.	Sedang
3.	Surat suara yang tertukar	1. Rekomendasi/catatan khusus Pengawas Pemilu; 2. Pemungutan Suara Ulang; 3. Meningkatkan ketegangan politik; 4. Penambahan beban biaya pemilu.	Sedang
4.	Sengketa proses Pemilu	1. Terlambatnya pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan; 2. Menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem pemilu; 3. Menambah beban biaya administrasi pemilu.	Sedang


No.	Isu	Dampak	Bobot
5.	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik;</li> <li>2. Dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas sistem pemilu maupun penyelenggara pemilu.</li> </ol>	Sedang
6.	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang belum dicoret dari DPT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan/ketersediaan logistik surat suara di hari pemungutan suara;</li> <li>2. Penyalagunaan data pemilih oleh pihak yang berkepentingan.</li> </ol>	Sedang
7.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Turunnya kredibilitas dan integritas lembaga penyelenggara pemilu	Sedang
8.	Pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum masuk dalam DPT	Pengadaan/ketersediaan logistik surat suara di hari pemungutan suara	Sedang
9.	Penghitungan suara ulang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan biaya dan logistic;</li> <li>2. Penundaan pengumuman hasil akhir pemilu;</li> <li>3. Memicu terjadinya ketegangan atau konflik.</li> </ol>	Sedang
10.	Catatan khusus/Rekomendasi pengawas Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan;</li> <li>2. Mengurangi konflik atau ketegangan.</li> </ol>	Sedang
11.	Pemilih ganda identik pada Daftar Pemilih	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kelebihan pengadaan/ketersediaan logistik surat suara di hari pemungutan suara;</li> <li>4. Rawan</li> </ol>	Rendah

No.	Isu	Dampak	Bobot
		penyalahgunaan data pemilih.	
12.	Keberpihakan penyelenggara Pemilu dalam tahapan kampanye	Ketidakpercayaan publik terhadap netralitas dan kejujuran Pemilu.	Rendah
13.	Netralitas ASN/TNI/POLRI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan proses pemilu;</li> <li>2. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau personel dalam institusi pemerintahan;</li> <li>3. Adanya konflik kepentingan.</li> </ol>	Rendah
14.	Pemilih yang sudah memiliki hak memilih belum melakukan perekaman e-ktp	Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya	Rendah

Analisis menunjukkan bahwa isu-isu yang paling sering terjadi di Kota Surabaya adalah pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan peserta pemilu, Penyelesaian Pelanggaran dan Hasil Pemilihan Umum serta kampanye. Di mana Tahapan yang paling rawan adalah pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan 5 (lima) isu yang terjadi yaitu terkait adanya pelanggaran saat pemungutan suara yang berakibat pada pemungutan suara ulang atau gugatan hasil pemilu/pilkada.

Sebagai langkah antisipasi, Bawaslu Kota Surabaya telah menyusun strategi mitigasi dan pencegahan berbasis kerawanan seperti memberikan imbauan kepada penyelenggara dan peserta Pemilu pada setiap tahapan, memberikan saran perbaikan apabila terjadi dugaan pelanggaran, berkoordinasi dengan stakeholder terkait, sosialisasi pengawasan partisipatif kepada seluruh lapisan masyarakat dan membuka posko aduan masyarakat di setiap tahapan baik di tingkat Kota maupun Kecamatan.

Selain langkah antisipasi, strategi pengawasan Bawaslu Kota Surabaya yaitu dengan melakukan patroli pengawasan di titik-titik rawan, melakukan pengawasan melekat dan meningkatkan kompetensi serta kapasitas jajaran pengawas pemilu *adhoc*.



**PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN TAHUN 2024  
KOTA SURABAYA**

